

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada 1 Januari 2007 resmi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) selama dua tahun dengan dukungan 158 negara dari 192 negara anggota PBB maka Indonesia mempunyai peran penting dalam melakukan upaya-upaya diplomasi dalam mengakomodasi kepentingan Indonesia dan negara-negara berkembang di Dewan Keamanan PBB.¹

Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada kurun waktu 2007-2008 diharapkan dapat memainkan peranannya secara efektif dalam menangani masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional di Dewan Keamanan PBB. Menghadapi berbagai masalah tersebut Indonesia saat itu dituntut untuk menyatakan sikapnya, dan sikap atau posisi Indonesia tersebut ditentukan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional. Menurut Pasal 43 Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB dapat menempuh upaya pencarian fakta dalam upayanya menyelesaikan sengketa.²

1. <http://www.deplu.go.id/download/dinamika.pdf>, diambil pada pukul 16:47, 19 September 2009.

2. Aldolf, Huala. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 103.

Dewan Keamanan PBB merupakan badan terkuat di PBB yang mempunyai legitimasi untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara sedangkan badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota, Dewan Keamanan PBB juga mempunyai

kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB.

Berdasarkan Piagam PBB kewenangan untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB, dengan syarat semua tindakan Dewan Keamanan tersebut harus selaras dengan tujuan dan asas-asas PBB, sehubungan dengan hal tersebut tugas dan kewajiban Dewan Keamanan PBB dapat dibagi atas beberapa golongan, yaitu :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan.
2. Mengambil tindakan-tindakan yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional.³

Martin Dixon menggambarkan peran strategis dari Dewan Keamanan PBB adalah sebagai berikut:

“Most legal systems provide for the use of forceful sanctions or penalties against malefactors. Under UN charter, the security council may take `enforcement action` against a state when it poses a threat to the peace, or has committed an act of aggression or breach of the peace (Art. 39 and Chapter VII UN Charter.”⁴

³. Aldolf, Huala. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 103.

⁴. Dixon, martin.2005. Textbook on International law. Oxford university press inc.,new york. Hal. 7.

Status sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dapat menjadi peluang bagi Indonesia dalam menyikapi masalah-masalah keamanan dunia yang selama ini menjadi salah satu perhatian internasional.

Program nuklir Iran telah diluncurkan pada tahun 1950 pada kurun waktu pemerintahan Shah Iran dengan bantuan dari Amerika Serikat sebagai bagian dari program *Atoms for Peace* dan

merupakan kerjasama yang didasarkan pada ketentuan Non-Ploriferasi Treaty (NPT) sampai tahun 1979 sebelum paska revolusi Iran dilanjutkan kembali pada pemerintahan baru yang telah menjadi sengketa dengan negara-negara pengembang program nuklir. Setelah revolusi di Iran pada 1979, seluruh unsur pengembangan program nuklir Iran termasuk beberapa situs penelitian yang mencakup pengayaan uranium, reaktor nuklir dan fasilitas pengolahannya dilanjutkan oleh pemerintahan baru. Direncanakan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir pertama Iran, *Bushehr I* akan beroperasi pada tahun 2009. *Bushehr II* sedang dikembangkan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan yang merupakan bagian dari proses keberlanjutan dari program nuklir Iran pada pra revolusi.⁵

Dari segi substansi, masalah nuklir Iran sesungguhnya adalah masalah pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai (termasuk proses pengayaan uranium) yang prosesnya tidak dilakukan dengan cukup transparan di bawah pengawasan teknis oleh badan yang berwenang di bidang pengayaan uranium.

⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_program_of_Iran, diambil pada pukul 17:32, 19 September 2009, Bushehr I dan II adalah nama dari pengayaan uranium pembangkit tenaga nuklir yang terletak (28 ° 50'05 "N 50 ° 53'37" E / 28,83484 ° N 50,89356 ° E) 17 kilometer sebelah selatan kota [Bushehr](#), Iran.

Laporan Direktur Jenderal IAEA (*the International Atomic Energy Agency*), Dr. Mohammad El Baradei, menggarisbawahi proses yang tidak transparan tersebut. Laporan bulan November 2003 antara lain mengatakan:

"it is clear that Iran has failed in a number of instances over an extended period of time to meet its obligations under its Safeguards Agreement and in the past, Iran had concealed many aspects of its nuclear activities, with resultant breaches of its obligations to comply with the provision of its Safeguards Agreements."

Pada awal tahun 2006 atas inisiatif Amerika Serikat ke Dewan Keamanan PBB mengenai pencarian fakta dalam upayanya menyelesaikan sengketa (Pasal 43 Piagam) melalui suatu badan khusus untuk menyelidiki bukti-bukti di tempat kejadian mengenai insiden atau

sengketa yang ditangani Dewan Keamanan PBB mengenai program nuklir Iran dengan keputusan merekomendasikan agar Iran memberikan jalan bagi pemantau IAEA untuk mengkaji kebijakan Iran terkait dengan pengayaan uranium.

Pada bulan Maret 2006, dalam sidang istimewa Dewan Keamanan PBB berdasarkan pantauan IAEA melaporkan bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir dan pengembangannya adalah lebih untuk keperluan damai. Seperti yang dilaporkan direktur jenderal IAEA Dr. Mohammad El Baradei, bahwa :

“The agency has not seen indication of diversion of nuclear material to nuclear weapons or other nuclear explosive devices.....however, after three years of intensive verification, there remain uncertainties with regard to both the scope and the nature of iran`s nuclear programme”

Akan tetapi, laporan dari IAEA tidak lantas menyurutkan pertimbangan Dewan Keamanan PBB sehingga pada 27 Desember 2006 dengan resolusi 1737 mengenakan rangkaian desakan terhadap Iran, yakni supaya Iran menanggihkan kegiatan pengayaan uranium tanpa terkecuali.

Resolusi 1737 disepakati oleh sebagian besar anggota Dewan Keamanan PBB, walaupun Rusia dan Cina menolak resolusi tersebut mengenai inisiatif dari Amerika Serikat supaya IAEA melakukan inspeksi terhadap adanya indikasi program nuklir untuk persenjataan yang dilakukan pemerintah Iran di bawah naungan sebuah perjanjian perlindungan dengan pendekatan bahwa Iran harus menaggihkan pengayaan uranium.

Iran tetap menolak untuk menanggihkan pengayaan uranium dengan alasan bahwa program nuklir Iran untuk tujuan damai, maka Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk memperluas cakupan dengan sanksi pembatasan barang dan uang yang masuk ke Iran. Berdasarkan Pasal 37 Piagam PBB mensyaratkan agar para pihak yang bersengketa untuk

menyerahkan sengketanya kepada Dewan Keamanan PBB manakala penyelesaian melalui cara yang terdapat dalam Pasal 33 Piagam PBB tidak terwujud.

Resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB pada tanggal 24 Maret 2007 mengeluarkan sanksi terbatas terhadap Iran dan pada resolusi 1803 Dewan Keamanan PBB pada tanggal 03 Maret 2008, Dewan memutuskan untuk memperpanjang sanksi yang mencakup *Restrict Financial Institutions, restrict travel of additional persons, and bar exports of nuclear – and missile – related dual – use goods of Iran*. Pelaksanaan sanksi ini diawasi oleh Komite Dewan Keamanan.

Masalah nuklir bukanlah hal yang baru, bersandar pada pengalaman buruk Perang Dunia I dan II, pada tanggal 1 Juli 1968 telah diciptakan suatu perjanjian di antara negara-negara di dunia yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Perjanjian ini dikenal dengan istilah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (*Nuclear Non-Proliferation Treaty/NPT*). Pada dasarnya perjanjian ini memiliki tiga pokok utama, yaitu non-proliferasi, pelucutan, dan hak penggunaan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Seiring dengan meredanya stabilitas konflik horisontal antar negara-negara di dunia pasca perjanjian NPT sampai pada tanggal 11 Mei 1995 telah lebih dari 170 negara menyepakati perjanjian tersebut termasuk Iran. perjanjian tersebut mulai memperbolehkan pada setiap negara untuk menggunakan tenaga nuklir untuk kepentingan damai. Dikarenakan tumbuh suburnya model pembangkit tenaga nuklir yang menggunakan bahan bakar uranium, maka perjanjian tersebut juga membolehkan pengembangan uranium diperdagangkan di pasar internasional.⁶

Tindakan apapun terhadap Iran hanya dapat dilakukan ketika Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab 7 Piagam PBB mengeluarkan resolusi yang berisi sanksi bagi Iran. Sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Dewan Keamanan PBB sebelum diputuskan dalam

sebuah resolusi tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga hal ini hanya dapat dikatakan sepenuhnya sebagai sebuah peringatan yang bersifat persuasif dan sebagai pertimbangan bagi pemerintahan sebuah negara.

^{6.} Ibid.

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1747 pada tanggal 24 Maret 2007 mengenai Iran yang didukung secara aklamasi oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Indonesia dan Resolusi 1803 Dewan Keamanan PBB pada tanggal 03 Maret 2008 Indonesia menyatakan abstain. Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1737 pada tanggal 27 Desember 2006 yang memberikan sanksi terbatas terhadap Iran, tetapi pada waktu itu Indonesia belum menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.⁷

Prinsip Indonesia tetap tidak berubah, yakni mendukung hak Iran untuk mengembangkan energi nuklir selama untuk tujuan damai dan kepentingan sipil, bukan militer. Indonesia berusaha bertindak secara independen guna mencegah terjadinya konflik ditengah suasana semakin rendahnya stabilitas konflik horizontal diantara negara-negara dunia setelah adanya indikasi pembuatan alat persenjataan dan pengayaan uranium secara rahasia pasca perjanjian Non-ploriferasi nuklir.

Resolusi 1747 sejak awal dipastikan akan disahkan dengan melalui keputusan konsensus ataupun pemungutan suara, karena suara lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang mempunyai hak veto (AS, Inggris, Perancis, Rusia, dan China) sudah bulat memajukan rancangan resolusi tersebut.

^{7.} op. cit.

_Selama Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) badan internasional yang paling berkompetensi untuk urusan energi nuklir damai telah menyatakan bahwa program nuklir Iran lebih untuk tujuan damai. tetapi, belum terdapat jaminan resmi bahwa program nuklir Iran adalah hanya untuk tujuan damai, sulit bagi Indonesia untuk mendukung Iran sepenuhnya.

Faktanya Indonesia mempunyai dua pilihan: 1) abstain, dengan risiko bahwa resolusi tersebut akan jalan terus tanpa Indonesia mampu memengaruhinya; atau 2) ikut proses merancang resolusi sehingga Indonesia bisa memasukkan unsur-unsur politis dan strategis yang bisa memodifikasi resolusi tersebut, dengan membuatnya lebih konstruktif, lebih berimbang, serta tetap membuka peluang bagi Iran untuk kembali ke meja perundingan. Terhadap kedua pilihan ini, Indonesia memilih opsi kedua yang memungkinkan Indonesia berperan di dalam Dewan Keamanan PBB.

Indonesia berupaya memengaruhi negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk menghasilkan resolusi yang lebih berimbang. Indonesia sebagai negara yang berprinsip bebas dan aktif, berupaya meyakinkan Iran agar dapat mencerna resolusi 1747 dengan melaksanakan sejumlah intensif yang ada dalam resolusi.

Pemahaman atas posisi Indonesia dan ikatan hubungan multilateral yang multi-dimensional prinsip Indonesia yang mendukung hak setiap negara untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai, dengan menghormati sepenuhnya *Non Proliferation Treaties* dan *safeguard agreements* yang menjadi tolak ukur atau standar perilaku bagi negara-negara terlibat melalui kerjasama yang transparan dan domain kekuatan.⁸

⁸. Naskah lengkap penjelasan pemerintah mengenai dukungan terhadap Resolusi DK PBB No.1747, disampaikan pada Sidang Paripurna DPR-RI, Selasa (10/7) pukul 12.02 WIB, 10-07-2007. diambil pada pukul 17:16, 19 September 2009.

Domain kekuatan adalah postur pertahanan yang meliputi 3 (tiga) aspek utama, Kemampuan (*Capability*), Kekuatan (*Force*) dan Gelar (*Development*).

Menurut Oxford Dictionary of U.S. Military, Kemampuan atau *Capability* adalah *forces or resources giving a country or state the ability to undertake a particular kind of military action* (kekuatan atau sumber daya yang memberi kemampuan bagi sebuah negara untuk menjalankan tindakan militer); Kekuatan atau *Force* adalah *the fighting elements of all defence structure* (elemen-elemen tempur dari keseluruhan struktur pertahanan); dan Gelar, yakni tata sebar dari kekuatan. Ketiga aspek tersebut harus bersinergi dalam mendukung pertahanan negara, sedangkan beberapa instrumen dalam menentukan kekuatan suatu negara menurut Hans J. Morgenthau dalam *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace* adalah: geografi, sumber daya alam, industri, militer, populasi, karakter nasional, semangat nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintahan.⁹

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis ingin mengkaji lebih luas tentang “peranan diplomasi Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007 – 2008 mengenai program nuklir Iran”. Melalui penelitian tersebut, diharapkan penulis dapat mendeskripsikan peranan diplomasi Indonesia secara formal, sehingga dapat menjadi referensi terkait dengan strategi diplomasi dalam kancah Indonesia di dunia internasional berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional.

⁹ Roy. S.L.1995. Diplomasi. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hal. 16.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah untuk dicari penyelesaiannya. Masalah tersebut adalah bagaimana peranan yang dilakukan Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait program nuklir Iran?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan diplomasi Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan sengketa program nuklir Iran.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan keilmuan dan peningkatan penulisan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum penyelesaian sengketa internasional.

b. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini berguna sebagai acuan referensi, pengambilan keputusan dan praktisi hukum dalam mengemban profesi hukum untuk pembangunan hukum internasional.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis membagi skripsi ke dalam lima bab yang memiliki hubungan yang erat antara bab satu dengan bab yang lain.

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, yang kemudian ditarik pokok permasalahan dengan membatasi lingkup bahasan agar tulisan ini tidak meluas pada hal-hal diluar topik pembahasan. Dalam bab ini ditentukan tujuan dan kegunaan penulisan sehingga tulisan ini terarah sesuai dengan tujuan penulis. Dengan demikian diharapkan dapat tercermin secara umum tentang hal-hal apa yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang akan menguraikan tentang batasan pengertian, prinsip penyelesaian sengketa internasional dan macam-macamnya, penyelesaian sengketa internasional, dan penyelesaian sengketa internasional melalui organisasi internasional.

Bab III Metode Penelitian

Pada Bab ini, Metode penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data sehingga nampak metode yang dilakukan. Dengan demikian dapat memberikan gambaran secara sistematis mengenai proses penulisan serta hubungan antar bagian dalam tulisan ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan memasukkan pembahasan dan merupakan hal yang pokok dari seluruh isi tulisan ini. Akan dibahas dalam bab ini apa dan bagaimana peran diplomasi Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan permasalahan program nuklir Iran.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan bab penutup. Kesimpulan dilakukan setelah permasalahan selesai dibahas secara keseluruhan, sehingga diharapkan lebih memudahkan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan kesimpulan tersebut kemudian dapat diberikan saran-saran yang konstruktif sifatnya.